**MAKALAH AKUTANSI MUSYAWARAH**

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Syariah

Dosen Pengampu : Wiwik Indra Mariana, M.Ak



**Disusun Oleh Kelompok : 4**

Laura Ramadhani (1214.23.19511)

Nihayatul Mawadah (1214.23.19521)

Nur Reviana (1214.23.19523)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

**SULTHAN SYARIF HASYIM (SUSHA)**

**SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

**2024**

**KATA PENGANTAR**

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SubhaanahuWata’ala, penulis dapat menyelesaikan *makalah* tentang*’’ Akuntansi Musyarakah”* yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah : Akuntansi Keuangan Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

Tegur sapa dari para arif bijaksana, sangat kami harapkan untuk perbaikan penulisan makalah ini. Ucapan terimakasih kepada dosen pengampu atas tunjuk ajar serta nasehatnya, yang insyaAllah ridlo Allah menyertai setiap langkah dan perjalanannya.

Kepada Allah SWT. Kami mohon taufiq dan hidayah-Nya, semoga usaha ini senantiasa dalam ridlo-Nya, amin amin yaa Robbal ‘alamin.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Penulis** |

**DAFTAR ISI**

*Halaman*

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 2
3. Tujuan Penulisan Makalah 3

BAB II PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad Musyarakah.
2. .Jenis Akad Musyarakah
3. .Sumber Hukum Akad Musyarakah..
4. .Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Musyarakah
5. .Berakhirnya Akad Musyarakah.
6. .Penetapan Nisbah Akad Musyarakah.
7. .Akuntansi untuk Pemilik Dana.
8. .Akuntansi untuk Pengelola Dana.

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Musyarakah adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam ekonomi syariah di mana dua pihak atau lebih berbagi modal, kerja, dan risiko dalam suatu usaha. Dalam konteks ini, akuntansi musyarakah menjadi penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Beberapa latar belakang masalah yang mungkin dibahas dalam makalah ini antara lain:

1. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah: Dalam konteks musyarakah, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah agar pencatatan dan pelaporan keuangan dapat sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Tantangan dalam mengukur kinerja usaha musyarakah. Karena adanya pembagian modal, kerja, dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat, mengukur kinerja usaha musyarakah menjadi lebih kompleks. Dalam makalah ini, dapat dibahas metode-metode pengukuran kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip musyarakah.

3. Implementasi akuntansi musyarakah dalam praktik: Meskipun terdapat prinsip prinsip akuntansi syariah yang telah ditetapkan, implementasinya dalam praktik seringkali masih menimbulkan tantangan. Makalah ini dapat membahas hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi akuntansi musyarakah dan solusi yang dapat diambil.

4. Dampak akuntansi musyarakah terhadap keuangan perusahaan: Akuntansi musyarakah dapat berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Makalah ini dapat membahas bagaimana akuntansi musyarakah mempengaruhi penilaian kredit,analisiskeuangan, dan pengambilan keputusan manajemen

1. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengertian Akad Musyarakah dalam konteks ekonomi syariah?

2. Apa saja jenis-jenis Akad Musyarakahyang umum digunakan dalam praktik ekonomi syariah?

3. Apa sumber hukum yang menjadi dasar untuk melaksanakan Akad Musyarakah?

4. Apa saja rukun dan ketentuan syariah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Akad Musyarakah?

5. Bagaimana proses berakhirnya Akad Musyarakah dan apa implikasinya dalam akuntansi?

6. Bagaimana nisbah atau pembagian keuntungan dan kerugian dalam Akad Musyarakah ditentukan?

7. Bagaimana akuntansi dilakukan untuk pemilik dana yang terlibat dalam Akad Musyarakah?

8. Bagaimana akuntansi dilakukan untuk pengelola dana yang terlibat dalam Akad Musyarakah

1. **Tujuan Penulisan Makalah**

1. Menjelaskan pengertian Akad Musyarakah dalam konteks ekonomi syariah.

2. Mengidentifikasi jenis-jenis Akad Musyarakah yang umum digunakan dalam praktik ekonomisyariah.

3. Menjelaskan sumber hukum yang menjadi dasar untuk melaksanakan Akad Musyarakah.

4. Menjelaskan rukun dan ketentuan syariah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Akad Musyarakah.

5. Menjelaskan proses berakhirnya Akad Musyarakah dan implikasinya dalam akuntansi.

6. Menjelaskan bagaimana nisbah atau pembagian keuntungan dan kerugian dalam Akad Musyarakah ditentukan.

7. Menjelaskan bagaimana akuntansi dilakukan untuk pemilik dana yang terlibat dalam Akad Musyarakah.

8. Menjelaskan bagaimana akuntansi dilakukan untuk pengelola dana yang terlibat dalam Akad Musyarakah.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Akad Musyarakah**

Akad Musyarakah adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam ekonomi syariah di mana dua pihak atau lebih berbagimodal, kerja, dan risiko dalam suatu usaha. Dalam Akad Musyarakah, setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait dengan modal, keuntungan, dankerugian yang dihasilkan dan usaha tersebut,

Dalam Akad Musyarakah, modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak dapat berupa uang, barang, atau jasa. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan besaran modal yang disumbangkan.

Akad Musyarakah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kebersamaan antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari Akad Musyarakah adalah untuk mempromosikan kerjasama dan berbagi risiko dalam usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan. prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, Akad Musyarakah dapat digunakan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Penerapan Akad Musyarakah juga dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan dalam usaha, serta memperkuat hubungan antara. pihak-pihak yang terlibat.

**B. Jenis Akad Musyarakah**

Ada beberapa jenis Akad Musyarakah yang umum digunakan dalam praktik ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa contoh jenis Akad Musyarakah:

1. Musyarakah Mutanaqisah: Akad Musyarakah ini juga dikenal sebagai "Musyarakah Muntahiyah Bi Tamlik" atau "Musyarakah Diminishing Partnership". Dalam jenis Akad Musyarakah ini, salah satu pihak secara bertahap membeli saham kepemilikan mitra lainnya sehingga akhirnya menjadi pemilik tunggal. Hal ini memungkinkan mitra yang ingin keluar dari kemitraan untuk secara bertahap mengurangi kepemilikan mereka.

2. Musyarakahal-Mutanaqisah al-Mal: Dalam jenis Akad Musyarakah ini, pihak-pihak yang terlibat berbagi kepemilikan modal secara proporsional dan juga berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Namun, setiap pihak juga memiliki hak untuk membeli bagian kepemilikan mitra lainnya secara bertahap.

3. Musyarakah al-Mudharabah: Akad Musyarakah ini juga dikenal sebagai "Musyarakah al-Mudharabah" atau 'Musyarakah with Silent Partnership". Dalam jenis Akad Musyarakah ini, salah satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (rabb al-mal) yang menyediakan modal, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib) yang menyediakan kerja dan keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dengan pihak pemilik modal mendapatkan bagian tertentu dan pihak pengelola usaha mendapatkan bagian sisanya.

4. Musyarakah al-Hnan: Dalam jenis Akad Musyarakah ini, pihak-pihak yang terlibat berbagi modal, kerja, dan risiko dalam suatu usaha. Namun, dalam Musyarakah al-Inan, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.

5. Musyarakah al-Wujuh: Dalam jenis Akad Musyarakah ini, pihak-pihak yang terlibat berbagi modal dan risiko dalam usaha tanpa adanya pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa jenis-jenis Akad Musyarakah ini dapat bervariasi tergantung pada perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap jenis Akad Musyarakah memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan usaha yang dilakukan.

**C. Sumber Hukum Akad Musyarakah**

Berikut adalah beberapa sumber hukum yang menjadi dasaruntuk melaksanakan Akad Musyarakah:

1. Al-Quran: Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah SWT

kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum dalam Islam dan menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan Akad Musyarakah. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan dasar dan arahan mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Akad Musyarakah. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Musyarakah antara lain Surat Shaad ayat 24.

2. Sunnah: Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum yang penting dalam agama Islam.

Sunnah adalah praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwariskan melalui hadis hadis, perkataan, dan tindakan beliau. Sunnah juga menjadi sumber hukum penting dalam agama Islam. Dalam konteks Akad Musyarakah, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan, ketentuan, dan prinsip-prinsipyang harus diperhatikan dalam Akad Musyarakah,

3. Ijma Ulama: Ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama dalam masalah hukum, juga menjadi sumber hukum yang digunakan untuk melaksanakan Akad Musyarakah. Para ulama menyepakati bahwa Akad Musyarakah adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Sumber-sumber hukum ini memberikan dasar dan pedoman bagi pelaksanaan Akad Musyarakah. Dalam praktiknya, para pihak yang terlibat dalam Akad Musyarakah juga dapat merujuk kepada fatwa dan panduan dari lembaga-lembaga keuangan syariah atau ulama terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah

**D. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Musyarakah**

Rukun dan ketentuan syariah dalam Akad Musyarakah meliputi beberapa hal yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syanah. Berikut adalah beberapa rukun dan ketentuan syariah yangumumnya terkait dengan Akad Musyarakah:

1. Persetujuan Para Pihak: Rukun pertama dalam Akad Musyarakah adalah adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus dengan sukarela dan sepenuh hati menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam Akad Musyarakah.

2. Modal: Setiap pihak yang terlibat dalam Akad Musyarakah harus menyumbangkan modal sebagai kontribusi mereka dalam usaha tersebut. Modal dapat berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur.

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Ketentuan syariah dalam Akad Musyarakah menentukan bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian tersebut dapat berdasarkannisbah atau proporsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak.

4. Transparansi dan Keterbukaan: Rukun Akad Musyarakah juga mencakup transparansi dan keterbukaan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Setiap pihak harus memberikan informasi yang jujur dan akurat mengenai modal, keuntungan, dan kerugian yang terkait dengan usaha tersebut.

5. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Akad Musyarakah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, Akad Musyarakah juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kebersamaan, dantransparansi.

6. Kesepakatan dan Perjanjian Tertulis: Agar Akad Musyarakah sah dan terdokumentasi dengan baik, disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang berisi rincian kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut harus mencakup rincian modal, pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Rukun dan ketentuan syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Akad Musyarakah dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam Akad Musyarakah sebaiknya memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini agar pelaksanaan Akad Musyarakah dapat berjalan dengan baik.

**E. Berakhirnya Akad Musyarakah**

Akad Musyarakah dapat berakhir dengan beberapa cara, tergantung pada kesepakatan antara pihak pihak yang terlibat dan kondisi yang terjadi. Berikut adalah beberapa cara umum yang dapat mengakibatkan berakhirnya Akad Musyarakah:

1. Waktu Berakhir. Akad Musyarakah dapat memiliki batas waktutertentu, di mana akad tersebut berakhir setelah periode waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pihak-pihak yang terlibat dapat sepakat bahwa Akad Musyarakah berakhir setelah satutahun atau setelah mencapai tujuan tertentu

2. Pencapaian Tujuan: Akad Musyarakah dapat berakhir setelah tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tercapai. Misalnya, jika tujuan usaha yang disepakati telah tercapai, maka Akad Musyarakah dapat berakhir.

3. Kesepakatan Pihak: Pihak-pihak yang terlibat dalam Akad Musyarakah dapat sepakat untuk mengakhiri akad tersebut dengan kesepakatan bersama. Hal ini dapat terjadi jika terdapat perubahan kondisi atau kebutuhan yang mengharuskan berakhirnya kerjasama.

4. Pembelian Bagian Kepemilikan: Dalam beberapa jenis Akad Musyarakah, seperti Musyarakah. Mutanaqisah, salah satu pihak dapat membeli bagian kepemilikan mitra lainnya secara bertahap. Dalam halini, Akad Musyarakah berakhir ketika salah satu pihak telah membeli seluruh kepemilikan mitra lainnya.

5. Perubahan Kondisi atau Keadaan: Akad Musyarakah juga dapat berakhir jika terjadi perubahan kondisi atau keadaan yang membuat pelaksanaan akad tidak mungkin dilanjutkan. Misalnya, jika terjadi bencanal alam atau kejadian tak terduga lainnya yang menghancurkan usaha yang dilakukan dalam Akad. Musyarakah,

Penting untuk dicatat bahwa berakhirnya Akad Musyarakah harus dilakukan dengan memperhatikan. ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Perlu adanya komunikasi dan kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam mengakhiri Akad Musyarakah agar dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**F.Penetapan Nisbah Akad Musyarakah**

Penetapan nisbah atau pembagian keuntungan dan kerugian dalam Akad Musyarakah dilakukan. berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Nisbah atau pembagian tersebut dapat ditetapkan dalam persentase atau proporsi tertentu sesuai dengan kontribusi modal yang disumbangkan. olehmasing-masing pihak.

Proses penetapan nisbah dalam Akad Musyarakah melibatkan negosiasi dan kesepakatan antara pihak pihak yang terlibat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapannisbah antara lain:

1. Kontribusi Modal: Nisbah dalam Akad Musyarakah dapat ditentukan berdasarkan besaran modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Pihakyang menyumbangkan modal lebih besarbiasanya akan mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besarpula.

2. Perjanjian Awal: Pihak pihak yang terlibat dalam Akad Musyarakah dapat memasukkan ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam perjanjian awal. Ketentuan ini dapat mencakup persentaseatau proporsi pembagian yang disepakati.

3. Peran dan Kontribusi: Nisbah juga dapat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha. Pihak yang lebih aktif dan berperan besar dalam mengelola usaha mungkin mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar.

Penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam penetapan nisbah. Para pihak harus berkomunikasi dengan baik dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, serta memperhatikan prinsip keadilan dan kesepahaman dalam prinsip-prinsip syariah.

**G. Akuntansi Untuk Pemilik Dana**

Akuntansi untuk pemilik dana melibatkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan. dana yang dimiliki oleh individu atau entitas. Tujuan dari akuntansi untuk pemilik dana adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai penggunaan, pertumbuhan, dan kinerja dana tersebut. Berikut adalah beberapa aspek akuntansi yang relevan untuk pemilik dana:

1. Pencatatan Transaksi: Pemilik dana harus mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan dana yang dimiliki. Hal ini meliputi penerimaan dana, pengeluaran dana, investasi, pendapatan, dan biaya yang terkait.

2. Penyusunan Laporan Keuangan: Pemilik dana harus menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporanlaba rugi, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari dana yang dimiliki.

3. Evaluasi Kinenja: Pemilik dana perlu mengevaluasi kinerja dana yang dimiliki dengan membandingkan hasil investasi atau keuntungan yang diperoleh dengan tujuan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode, serta dengan membandingkan kinerja dana dengan benchmark atau indikator yang relevan.

4. Pajak: Pemilik dana juga perlu memperhatikan aspek perpajakan dalam akuntansi. Pemilik dana harus memahami kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana yang dimiliki dan mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Konsultasi dengan Profesional: Jika dana yang dimiliki cukup kompleks atau signifikan, pemilik dana dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional akuntansi atau perencana keuangan untuk mendapatkan saran dan bantuan dalam mengelola dan melaporkan dana secara akuntansi.

Penting untuk menjaga keakuratan, keandalan, dan keterbacaan informasi keuangan dalam akuntansi untuk pemilik dana. Hal ini akan membantu pemilik dana dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif terkait dengan pengelolaan dana yang dimiliki.

**H. Akuntansi Untuk Pengolahan Dana**

Akuntansi untuk pengolahan dana melibatkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan. dengan pengelolaan dana oleh suatu entitas atau organisasi. Tujuan dari akuntansi untuk pengolahan. dana adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai penggunaan, pertumbuhan, dan kinerja dana tersebut. Berikut adalah beberapa aspek akuntansiyang relevan untuk pengolahan dana:

1. Pencatatan Transaksi. Entitas atau organisasi yang mengelola dana harus mencatat semua transaksi

keuangan yang terkait dengan penggunaan dana tersebut. Hal ini meliputi penerimaan dana, pengeluaran dana, investasi, pendapatan, dan biaya yang terkait.

2. Penyusunan Laporan Keuangan: Entitas atau organisasi yang mengelola danaharus menyusun laporan. keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan laporan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari dana yang dikelola.

3. Evaluasi Kinerja: Entitas atau organisasi yang mengelola dana perlu mengevaluasi kinerja pengelolaan dana dengan membandingkan hasil investasi atau keuntungan yang diperoleh dengan tujuan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode, serta dengan membandingkan kinerja dana dengan benchmark atau indikator yang relevan.

4. Pajak: Entitas atau organisasi yang mengelola dana juga perlu memperhatikan aspek perpajakan dalam akuntansi. Mereka harus memahami kewajiban perpajakan yang terkait dengan pengelolaan dana danmematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Konsultasi dengan Profesional: Jika pengelolaan dana cukup kompleks atau signifikan, entitas atau organisasi yang mengelola dana dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional akuntansi atau perencana keuangan untuk mendapatkan saran dan bantuan dalam mengelola dan melaporkan dana secara akuntansi.

Penting untuk menjaga keakuratan, keandalan, dan keterbacaan informasi keuangan dalam akuntansi untuk pengolahan dana. Hal ini akan membantu entitas atau organisasi dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif terkait dengan pengelolaan dana yang mereka tangani.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Akuntansi musyarakah merupakan sistem akuntansi yang digunakan dalam konteks akad musyarakah dalam keuangan syariah.

Tujuan akuntansi musyarakah adalah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi dan

keuangan yang terkait dengan akad musyarakah. Akuntansi musyarakah mencakup pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1. **Saran-saran**

Pahami Prinsip-prinsip Syariah: Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan akad musyarakah sangat penting dalam akuntansi musyarakah. Pastikan untuk mempelajari prinsip-prinsip ini agar dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Gunakan Sistem Akuntansi yang Sesuai: Pastikan untuk menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan akuntansi musyarakah. Ada perangkat lunak akuntansi yang dirancang khusus untuk keuangan syariahyang dapat membantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. A., & Haniffa, R. (2016). Accounting for islamic financial transactions. A critical review of the literature. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(2), 91-111.

Al-Haj, M. (2017). Accounting for Islamic financial institutions: A comprehensiveguide.John Wiley & Sons.

Al-Rahahleh, A. S., & Al-Sartawi, A. M. (2018). Accounting for Islamic financial contracts: Theory and practice Emerald Publishing Limited.